



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/88/HK.01.02/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PONDOK WISATA (*HOMESTAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pondok Wisata (*Homestay*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Bidang Pondok Wisata (*Homestay*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PONDOK WISATA (*HOMESTAY*).
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNI Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 2 (dua) Bidang Jasa Pondok Wisata (*Homestay*); dan
  - b. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Jasa Pondok Wisata (*Homestay*).

- KETIGA : KKNI Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
  - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
  - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNI Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang KKNI Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}\${ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/88/HK.01.02/MK/2024  
TENTANG PENETAPAN KERANGKA  
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG  
PONDOK WISATA (*HOMESTAY*)

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PONDOK WISATA (*HOMESTAY*)

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi  
I55PWS01 Kualifikasi 2 (dua) Bidang Pondok Wisata (*Homestay*).
2. Deskripsi  
Kualifikasi ini meliputi:
  - a. kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik, seperti menerima tamu, mengelola kamar, memberikan informasi, memberikan layanan tambahan, komunikasi dengan wisatawan, memelihara keamanan, memelihara fasilitas pondok wisata (*homestay*) dan melakukan pencatatan dalam hal administrasi, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. Dengan cara ini, mereka dapat menciptakan pengalaman menginap yang positif bagi tamu dan memastikan operasional yang sukses dari pondok wisata (*homestay*); dan
  - b. kemampuan melaksanakan satu tugas pondok wisata (*homestay*) dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. Bertanggung jawab atas operasional pondok wisata (*homestay*) dalam suatu kompleks atau area wisata. Berperan penting dalam menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan memastikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan yang menginap di pondok wisata (*homestay*) tersebut.
3. Sikap Kerja  
Secara umum sikap kerja meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
  - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
  - g. teliti dan cermat dalam pengadministrasian;
  - h. sopan dan ramah dalam melayani keperluan wisatawan;

- i. berintegritas, jujur serta menerapkan etika dan etiket dalam melaksanakan tugasnya;
- j. komunikatif dan jujur dalam pelayanan;
- k. tegas, sigap dan tangkas dalam menerapkan aturan keselamatan kerja dan penanganan permasalahan;
- l. komunikatif dan jujur dalam pelayanan; dan
- m. bertanggung jawab dan disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapihan pondok wisata (*homestay*).

#### 4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 2 (dua) memiliki peran dalam menyediakan kompetensi untuk dapat bekerja sebagai penyedia layanan pondok wisata (*homestay*) di kawasan desa wisata yang digunakan untuk tujuan pariwisata serta:

- a. menyediakan layanan pelanggan yang unggul merupakan aspek penting dalam peran operator pondok wisata, ini termasuk merespons permintaan tamu dengan cepat, memberikan informasi yang akurat, dan menjawab pertanyaan serta masalah dengan keramahan;
- b. memastikan bahwa semua fasilitas dalam kondisi baik. Ini melibatkan pemeliharaan rutin dan perbaikan jika diperlukan, untuk memastikan bahwa tamu merasa nyaman selama menginap.
- c. bertanggung jawab atas operasional sehari-hari sebagai pelaksana pondok wisata (*homestay*) atau akomodasi lainnya dalam kompleks desa wisata. Hal ini termasuk pemesanan kamar, *check-in* dan *check-out* tamu, pengaturan pembersihan, perawatan fasilitas, dan pemeliharaan umum; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

Operator Pondok Wisata (*Homestay*)

Catatan:

Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.

#### 6. Aturan Pengemasan

6 (enam) Unit Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan.

#### 7. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Unit Kompetensi Inti	Persyaratan Kompetensi
1.	I.55PWS00.003.1	Melakukan Prosedur Administrasi di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
2.	I.55PWS00.005.1	Melakukan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

3.	I.55PWS00.009.1	Membangun Komunikasi Dengan Wisatawan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
4.	I.55PWS00.010.1	Menyediakan Layanan Produk Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi Pilihan	Persyaratan Kompetensi
1.	I.55PWS00.004.1	Mempromosikan Produk dan Jasa Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> ) Kepada Wisatawan	Tidak Ada
2.	I.55PWS00.006.1	Memberikan Pertolongan Pertama di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
3.	I.55PWS00.007.1	Mengelola Produksi Makanan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
4.	I.55PWS00.008.1	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi  
I55PWS01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pondok Wisata (*Homestay*)
2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang meliputi; mengelola reservasi, memberikan pelayanan kepada wisatawan, memelihara kebersihan, melakukan manajemen inventaris, mengelola keuangan, administrasi, menjaga hubungan masyarakat, menjaga keamanan dan keselamatan. Melakukan pemasaran dan promosi dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- b. kemampuan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- c. kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif, juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku; dan
- d. kemampuan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Memiliki peran kunci dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan operasional serta pengalaman tamu di pondok wisata (*homestay*). Bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai aspek yaitu manajemen, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengembangan bisnis pondok wisata

(*homestay*). Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pengelola atau Koordinator Pondok Wisata (*Homestay*).

### 3. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *orisinal* orang lain.
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- g. profesional dan berkomitmen untuk pelayanan unggul kepada wisatawan;
- h. komunikatif dan empati dalam melaksanakan melakukan tugasnya baik kepada wisatawan maupun kepada bawahannya;
- i. kreatif dan bersikap memimpin dalam mengelola kegiatan;
- j. teliti dan cermat dalam pengadministrasian;
- k. berintegritas, jujur, sabar serta menerapkan etika dan etiket dalam melaksanakan tugasnya;
- l. tegas, sigap dan tangkas dalam menerapkan aturan keselamatan kerja dan penanganan permasalahan; dan
- m. bertanggung jawab dan disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapian pondok wisata (*homestay*).

### 4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi 3 memiliki peran dalam:

- a. Mengurus dokumen perizinan pondok wisata (*homestay*).
- b. Merencanakan, mengatur, dan mengawasi semua aspek operasional pondok wisata (*homestay*).
- c. Menjalankan pemesanan kamar, *check-in*, dan *check-out* tamu dengan lancar.
- d. Mampu mempromosikan produk dan jasa wisata kepada wisatawan di pondok wisata (*homestay*).
- e. Ketepatan dan kecepatan untuk mengambil keputusan dalam kondisi darurat di pondok wisata (*homestay*).
- f. Melakukan pengelolaan makanan yang sesuai dengan resep kearifan lokal di pondok wisata (*homestay*).
- g. Kemampuan dalam menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan dengan cepat dan efisien di pondok wisata (*homestay*).
- h. Mengelola pembersihan dan perawatan fasilitas agar tetap dalam kondisi baik.
- i. Memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dengan merespons permintaan, memberikan informasi, dan menangani keluhan dengan profesionalisme.
- j. Menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman bagi tamu selama masa menginap.
- k. Mengelola anggaran dan keuangan, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
- l. Memastikan pembayaran tamu, pengeluaran operasional, dan pembayaran tagihan dilakukan dengan tepat.

- m. Mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur keamanan serta mengawasi agar lingkungan pondok wisata (*homestay*) yang aman bagi tamu dan staf.
- n. Menangani konflik, masalah, atau keluhan dari tamu atau staf dengan solusi yang adil dan memuaskan.

5. Kemungkinan Jabatan

Koordinator Pondok Wisata (*Homestay*)

Catatan:

Kemungkinan dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) Unit Kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi Inti	Persyaratan Kompetensi
1.	I.55PWS00.001.1	Menyusun Dokumen Perizinan Usaha Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
2.	I.55PWS00.002.1	Mengurus Perizinan Usaha Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
3.	I.55PWS00.004.1	Mempromosikan Produk dan Jasa Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> ) Kepada Wisatawan	Tidak Ada
4.	I.55PWS00.006.1	Memberikan Pertolongan Pertama di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
5.	I.55PWS00.007.1	Mengelola Produksi Makanan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
6.	I.55PWS00.008.1	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
7.	I.55PWS00.011.1	Menangani Keluhan Wisatawan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi Pilihan	Persyaratan Kompetensi
1.	I.55PWS00.003.1	Melakukan Prosedur Administrasi di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

2.	I.55PWS00.005.1	Melakukan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
3.	I.55PWS00.009.1	Membangun Komunikasi Dengan Wisatawan di Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada
4.	I.55PWS00.010.1	Menyediakan Layanan Produk Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	Tidak Ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo